



Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651
Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set_kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULONPROGO

NOMOR: 146/PM.00.02/K.YO-03/05/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULONPROGO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu atau Kabupaten Kulonprogo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kulonprogo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang ;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kulonprogo sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas, Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kulonprogo Tahun 2024;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kulon Progo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Kulon Progo
pada tanggal : 20 Mei 2024

Ketua,

Marwanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

BAWASLU KABUPATEN KULONPROGO

NOMOR : 146/PM.00.02/K.YO-03/05/2024

TANGGAL : 20 Mei 2024

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DA KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 146/PM.00.02/K.YO-03/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Marwanto	Ketua Bawaslu Kulon Progo	Penanggung Jawab
2.	Djoko Dwiyogo Soeryopoetro	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Penanggung Jawab
3.	Muh Isnaini	Anggota Bawaslu Kulon Progo	Penanggung Jawab
II	KETUA		
4.	Sudihartono	Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kulon Progo	Ketua
III	SEKRETARIS		
5.	Iqbal Anas Khoerul Umam	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Winda Rizki Astuti	Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas	Anggota
7.	Rifki Arif Pradita	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Erza Mufti Umam	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
9.	Rachmat Purnanto	Staf Pencegahan	Anggota
10.	Satria Prakasiwi	Staf Humas dan Parmas	Anggota
11.	Tri Hendratmoko	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Kulonprogo

pada tanggal 20 Mei 2024

KETUA,



*) Seluruh Ketua dan Anggota di setiap tingkatan pengawas Pemilu menjadi Penanggung Jawab

**) Ketua, Sekretaris, dan Anggota di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota diisi oleh kesekretariatan di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota